



**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MESUJI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DAN  
SERTIFIKAT STANDAR (SS)**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MESUJI**

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuat	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesah	:	
Disahkan oleh	:	BUPATI MESUJI  FEBRIAL LEVI SUKMANA
Nama SOP	:	<b>Peraturan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)</b>

**Dasar Hukum**

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
- 14 Peraturan Bupati Mesuji Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Seluruh Wewenang Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pelayanan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji;
- 15 Peraturan Bupati Mesuji Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memiliki Kemampuan untuk memahami peraturan
2. Mengetahui memahami tugas dan fungsi
3. Memiliki Kemampuan mengoperasikan Komputer, Internet dan system aplikasi OSS RBA dan Sicanik Cloud
4. Pendidikan minimal SLTA

**Keterkaitan**

- 1 SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS);
- 2 SOP Pengaduan
- 3 SOP Indek Kepuasan Masyarakat

**Peralatan/perengkapan**

1. Komputer;
2. Internet;
3. Aplikasi OSS RBA;
4. Blanko Ceklist;
5. Kartu Kendali Berkas.

**Peringatan**

1. Untuk Persyaratan Tidak Lengkap Tidak Diterima/Dikembalikan

**Pencatatan dan pendataan**

1. Buku Agenda Pemohonan;
2. Buku Agenda Surat Izin.

## FORMULIR URAIAN KERJA / PROSEDUR

### A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	: Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)
2. Out Put	: NIB + SS
3. Pelaksana	: 1. Pemohon 2. Lembaga OSS 3. Tim Teknis 4. DPMPTSP

### B. Pelaksana Kegiatan

No	Uraian Kerja / Prosedur
1.	Mendaftar Akun/User ID
2.	Memproses Pendaftaran Akun dan Menerbitkan User Name dan Password
3.	Mengajukan Permohonan Izin
4.	Memproses Permohonan Izin
5.	DPMPTSP Menerima Notifikasi Permohonan Izin
6.	Verifikasi Pemenuhan Persyaratan oleh Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Mesuji Sesuai Kewenangan
7.	Persetujuan/Penolakan Penerbitan Perizinan Berusaha
8.	Menerbitkan Perizinan Berusaha

**FLOWCHART : MEKANISME PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI OSS RBA PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DAN SERTIFIKAT STANDAR (SS)**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS	OPD Teknis	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendaftar Akun/User ID	Mulai				1. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. Nomor Hp WA Aktif; 4. Email Aktif;	10 Menit	Akun Pemohon	Pemohon Harus Memiliki NIK, NPWP, Nomor Hp WA Aktif dan Email Aktif
2	Memproses Pendaftaran Akun dan Menerbitkan User Name dan Password						10 Menit	Akun Pemohon	Mendapatkan Notifikasi WA atau Email dari OSS RBA berupa User Name dan Password
3	Mengajukan Permohonan Izin					User Name dan Password dan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	10 s/d 30 Menit	Perekaman Data dan Persyaratan	Pemohon melengkapi syarat, yang dipersyaratkan di sistem OSS RBA
4	Memproses Permohonan Izin						5 s/d 30 Menit	Permohonan Izin	
5	DPMPTSP Menerima Notifikasi Permohonan Izin					Akun DPMPTSP	Sesuai dengan Ketentuan Lembaga OSS RBA	Notifikasi di Akun DPMPTSP	Apabila Klasifikasi Usaha (KBLI) yang diajukan oleh pemohon masuk kategori Risiko Rendah dan Risiko Menengah Rendah maka Izin Terbit Otomatis
6	Verifikasi Pemenuhan Persyaratan oleh Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Mesuji Sesuai Kewenangan		Tidak			Dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan	Sesuai dengan Peraturan (NSPK) Sektoral	Ceklist Kelengkapan Dokumen	Apabila Klasifikasi Usaha (KBLI) yang diajukan oleh pemohon masuk kategori Risiko Tinggi maka perlu Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Oleh Dinas Teknis
7	Persetujuan/Penolakan Penerbitan Perizinan Berusaha			Ditolak				Notifikasi di Akun DPMPTSP	
8	Menerbitkan Perizinan Berusaha		Disetujui			Dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan	Sesuai dengan Ketentuan Lembaga OSS RBA	NIB, Sertifikat Standar dan Izin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko Rendah = NIB</li> <li>• Risiko Menengah Rendah = NIB + Sertifikat Standar</li> <li>• Risiko Menengah Tinggi = NIB + Sertifikat Standar</li> <li>• Risiko Tinggi = NIB + Sertifikat Standar + Izin</li> </ul>

Pj. BUPATI MESUJI,  
  
 FEBRIZAL LEVI SUKMANA